



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANDAR LOR**

Jl. Bandar Lor Gg. II B Kecamatan Mojoroto Kediri Kode Pos 64114

KEPUTUSAN

KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR

NOMOR 000.8.3.2/ /419.402/2024

TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

**PADA JENIS PELAYANAN FORMULIR BIODATA PENDUDUK
WNI**

KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk pelayanan Surat Keterangan Usaha dengan Keputusan Kepala Kelurahan pada Kelurahan Bandar Lor.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara RI Tahun 2012 Nomor 2015, tambahan lembaran negara RI Nomor 5357);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Lurah;

- g. Peraturan Walikota Kediri No. 35 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN FORMULIR BIODATA PENDUDUK WNI KELURAHAN BANDAR LOR TAHUN 2024

- PERTAMA : Standar pelayanan pada Kelurahan Bandar Lor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kelurahan Bandar Lor Tahun 2024 meliputi Formulir Biodata Penduduk WNI Kelurahan Bandar Lor Tahun 2024.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 1 Juli 2024

**KEPALA KELURAHAN
BANDAR LOR**

WASIS TRI YULIANTOKO, SPd

Penata Tk I

NIP: 19710713 200801 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Pj Walikota Kediri (sebagailaporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri
3. Kabag Organisasi Kota Kediri
4. Kabag Hukum Kota Kediri
5. Camat Mojojoto Kota Kediri

**Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Bandar Lor
Kota Kediri**
Nomor : 503/ /419.402/2024
Tahun 2024
Tanggal : 1 Juli 2024

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik yang diberikan Kelurahan Bandar Lor merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, mengingat pentingnya biodata diri masyarakat khususnya perorangan sebagai warga negara Republik Indonesia, demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di Kelurahan Bandar Lor secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar operasional.

A.1. VISI PELAYANAN

Mengoptimalkan Pelayanan Prima Menuju Bandar Lor Yang Aman, Sejahtera, Berbudaya dan Bermoral.

A.2. MISI PELAYANAN

1. Meningkatkan Kedudukan, Peran dan Fungsi Kelurahan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
2. Terciptanya Sumberdaya Aparatur Yang Berkualitas di Lingkungan Kelurahan Yang Dilandasi IPTEK dan IMTAQ yang Tangguh
3. Terciptanya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif di Tingkat Kelurahan
4. Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Lokal
5. Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

A.3. MOTTO

Senyum, Salam, Sapa, Ikhlas (S3-I)

A.4. JANJI LAYANAN

1. Kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati.
2. Kami siap memberikan pelayanan dengan ramah, cermat dan profesional
3. Kami siap menjalankan tugas sesuai dengan pedoman prosedur tetap / standar operasional prosedur (SOP)
4. Kami siap melayani anda dengan cepat, tepat dan pasti.
5. Kami siap memproses perijinan dengan cepat, mudah, transparan dan pasti
6. Kami siap menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan anda atas pelayanan kami

A.5. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
 3. Kami bersedia menerima sanksi, dan / memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
-

B. STANDAR PELAYANAN

FORMULIR BIODATA PENDUDUK WNI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto Copy KK, Akte Kelahiran2. Surat Pengantar RT3. Pendidikan / Ijazah Terakhir
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Mengajukan persyaratan2. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan persyaratan3. Petugas menginput dan mengupload pada aplikasi SAKTI serta mencetak bukti pengambilan
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
4.	Biaya/tarif	GRATIS (nol rupiah)
5.	Produk pelayanan	Surat Bukti Pengambilan Identitas
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi dapat disampaikan secara langsung atau kontak saran / lewat telepon / media sosial</p> <p>Email : kelbandarlor@gmail.com Intagram : kelurahan.bandarlor Youtube : Kelurahan Bandar Lor Kotak Saran & Kritik ada di ruang pelayanan kelurahan bandar lor</p>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara RI Tahun 2012 Nomor 2015, tambahan lembaran negara RI Nomor 53574. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Lurah7. Peraturan Walikota Kediri No. 35 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Tempat parkir2. Ruang tunggu3. Toilet4. TV & AC

		<ul style="list-style-type: none"> 5. wifi 6. CCTV 7. Kotak saran dan pengaduan
9.	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundangan Terkait 2. Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi 3. Pelayanan Formulir Biodata Penduduk WNI 4. Menguasai Pemakaian Komputer dan Aplikasi SAKTI
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Petugas
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - VISI dan MISI Kelurahan - MOTTO Pelayanan - Janji Layanan - Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kelurahan beserta linmas yang bertugas di lingkungan kelurahan bandar lor
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh Pegawai Kelurahan Bandar Lor Beserta Lurah - Laporan Capaian Kinerja Triwulan

**KEPALA KELURAHAN
BANDAR LOR**

WASIS TRI YULIANTOKO, SPd

Penata Tk I
NIP: 19710713 200801 1 009